

ABSTRAK

**ANALISIS PERUBAHAN ELEMEN DATA KEPENDUDUKAN SESUAI
DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 74 TAHUN 2015 PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KECAMATAN WANASABA**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana Proses Perubahan Elemen Data dan kendala apa yang dihadapi dalam Proses Perubahan Elemen data Kependudukan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur dan bagaimana Implikasi Proses Perubahan Elemen Data Kependudukan terhadap Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil lainnya. Adapun jenis penelitian ini bersifat normatif-empiris yang dimana dalam pelaksanaannya dilakukan dengan studi kasus terhadap masalah yang akan diteliti yang berkaitan dengan hal-hal normatif maupun empiris yang dimulai dari ketentuan hukum positif dan selanjutnya dipadukan dengan peristiwa yang ada dalam masyarakat, sedangkan metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian bahwa proses perubahan elemen data kependudukan telah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) pada UPT Kecamatan Wanasaba, dalam proses perubahan elemen data yang ada pada UPT Kecamatan Wanasaba seringkali menggunakan ijazah sebagai dokumen pendukungnya, namun perubahan elemen data dapat dilakukan dengan penetapan pengadilan sebagai persyaratan administrasinya sesuai dengan permendagri nomor 74 tahun 2015. Namun kendala yang dihadapi dalam perubahan elemen data Kendala yang sering terjadi dalam perubahan elemen data yang ada di UPT Kecamatan Wanasaba seringkali kurangnya dokumen pendukung yang diajukan oleh masyarakat sebagai syarat dalam perubahan elemen data kependudukan, masyarakat yang ingin merubah E-KTP atau Kartu Keluarga namun tidak dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lainnya sebagai syarat untuk dilakukan perubahan dikarenakan berbagai alasan (kehilangan ijazah). Sedangkan Implikasi yang terjadi bila adanya proses perubahan elemen data kependudukan bila masyarakat sudah perekaman lalu kemudian perubahan tanggal lahir ataupun bulan lahir serta tahun lahir, maka secara otomatis nomor NIK-nya tidak sinkron. Itulah yang menyebabkan banyak orang yang buat surat keterangan beda nomor NIK. Namun bila hanya perubahan tempat lahir dan alamat maka nomor NIK-nya tetap sinkron, dikarenakan nomor NIK itu sifatnya unik dan baku serta tidak dapat dihapus kalau sudah melakukan perekaman. Sehingga dasar perubahan tetap mengacu pada ijazah dan penetapan pengadilan sebagai dokumen pendukungnya.

Kata kunci :Perubahan Elemen Data, Kependudukan, Catatan Sipil.